



PUTUSAN

Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 04 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/45/X/1998 tanggal 30 Oktober 1998;

Hal 1 dari 5 hal Put. No 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anaknya Asli, perempuan, Bondowoso, 07 Juni 2000 (sudah menikah);
 - b. Anaknya Asli, Perempuan, Bondowoso, 20 Juni 2007;
 - c. Anaknya Asli, perempuan, Bondowoso 21 Oktober 2010 saat ini anak nomor 2 dan 3 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.10.000- setiap harinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh tani;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sejak bulan April 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hal 2 dari 5 hal Put. No 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Desember 2023 ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa setelah mediasi Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan sampai tiga kali;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa, atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak pernah ada paksaan, karena sampai tiga kali terjadi hubungan suami isteri;

Bahwa, selanjutnya Majelis menskors persidangan untuk bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang merupakan satu kesatuan dari isi putusan

Hal 3 dari 5 hal Put. No 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw



ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediator sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab menjawab Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat setelah mediasi masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sehingga belum memenuhi maksud Pasal 139 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung eror *Premature*, yakni belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *premature*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 5 hal Put. No 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya,

Hakim Anggota,

ttd

M.H.Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 625.000,00,- |
| Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp | 795.000,00,- |

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Put. No 1798/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)